



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1295 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
TINGKAT KABUPATEN BANTAENG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 439/PL.02.6-BA/7303/2024 tanggal 2 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng

tentang ...

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan, Perolehan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN BANTAENG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut **1** atas nama **Muhammad Fathul Fauzy Nurdin, M.I.Kom dan Drs. H. Sahabuddin** dengan perolehan suara sah sebanyak **69.036** (*enam puluh Sembilan ribu tiga puluh enam*);
2. Pasangan Calon nomor urut **2** atas nama **Dr. H. Ilham Syah Azikin, M.Si dan Nurkanita Maruddani, S.H.** dengan perolehan suara sah sebanyak **50.527** (*lima puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh*);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 2 bulan Desember tahun 2024 pukul ... WITA

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
MENANGANI BAGIAN HUKUM





BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : SULAWESI SELATAN
Kabupaten / Kota : BANTAENG

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Dua Belas tahun dua ribu Dua Puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) Bantaeng telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di:
Awa Husni Ramli Manik

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) Bantaeng dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/~~tidak ada~~ *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
<u>Muhammad Saleh</u>	<u>Ramli Khar</u>	<u>Abdul Rahman</u>	<u>Ahmad Hakimur</u>	<u>Aspar Ramli</u>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN, M.I.Kom. - Drs. H. SAHABUDDIN	2. Dr. ILHAM SYAH AZIKIN, M.Si. - NURKANITA MARUDDANI, S.H.			
<u>Herman</u>				



Kabupaten / Kota : BANTAENG
Provinsi : SULAWESI SELATAN

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN								
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		BISSAPPU	BANTAENG	EREMERASA	TOMPO BULU	PAJUKUKANG	ULUERE	GANTARANG KEKE	SINOA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	DATA PEMILIH										
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	12.877	14.468	8.353	9.663	13.264	4.644	7.335	5.168	75.772
		PR	13.635	14.980	8.784	10.430	13.526	4.710	7.735	5.333	79.133
		JML	26.512	29.448	17.137	20.093	26.790	9.354	15.070	10.501	154.905
B	PENGGUNA HAK PILIH										
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	9.749	11.201	6.049	7.301	9.448	3.674	4.918	3.985	56.325
		PR	11.299	12.544	7.116	8.453	10.408	3.934	5.939	4.440	64.133
		JML	21.048	23.745	13.165	15.754	19.856	7.608	10.857	8.425	120.458
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	32	66	29	19	43	10	13	5	217
		PR	41	42	29	18	75	23	24	6	258
		JML	73	108	58	37	118	33	37	11	475
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	103	105	43	41	138	16	42	19	507
		PR	83	91	39	44	119	18	32	15	441
		JML	186	196	82	85	257	34	74	34	948
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	9.884	11.372	6.121	7.361	9.629	3.700	4.973	4.009	57.049
		PR	11.423	12.677	7.184	8.515	10.602	3.975	5.995	4.461	64.832
		JML	21.307	24.049	13.305	15.876	20.231	7.675	10.968	8.470	121.881

NO.	URAIAN	RINCIAN								
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	BISSAPPU	BANTAENG	EREMERASA	TOMPO BULU	PAJUKUKANG	ULUERE	GANTARANG KEKE	SINOA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	27.207	30.216	17.585	20.619	27.493	9.599	15.465	10.776	158.960
2	Jumlah surat suara yang digunakan	21.307	24.049	13.305	15.876	20.231	7.675	10.968	8.470	121.881
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	11	2	2	12	7	0	5	0	39
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	5.889	6.165	4.278	4.731	7.255	1.924	4.492	2.306	37.040

NO.	URAIAN		RINCIAN								
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		BISSAPPU	BANTAENG	EREMERASA	TOMPO BULU	PAJUKUKANG	ULUERE	GANTARANG KEKE	SINOA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	72	60	26	38	38	9	31	23	297
		PR	74	82	39	30	41	4	48	15	333
		JML	146	142	65	68	79	13	79	38	630

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
Muhammad Saleh	Rahli Rahar	Abdul Rahman	Ahmad Makmur	Aspari Rahli
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN, M.I.Kom. - Drs. H. SAHABUDDIN	2. Dr. ILHAM SYAH AZIKIN, M.Si. - NURKANITA MARUDDANI, S.H.			
Herman				



Kabupaten / Kota : BANTAENG
Provinsi : SULAWESI SELATAN

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN								
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	BISSAPPU	BANTAENG	EREMERASA	TOMPO BULU	PAJUKUKANG	ULUERE	GANTARANG KEKE	SINOA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON										
1	MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN, M.I.Kom. - Drs. H. SAHABUDDIN	12.842	14.107	6.923	9.433	11.077	4.192	6.402	4.060	69.036
2	Dr. ILHAM SYAH AZIKIN, M.Si. - NURKANITA MARUDDANI, S.H.	8.130	9.656	6.019	6.137	8.766	3.318	4.316	4.185	50.527

NO.	URAIAN	RINCIAN								
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	BISSAPPU	BANTAENG	EREMERASA	TOMPO BULU	PAJUKUKANG	ULUERE	GANTARANG KEKE	SINOA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	20.972	23.763	12.942	15.570	19.843	7.510	10.718	8.245	119.563
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	335	286	363	306	388	165	250	225	2.318
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + V.B)	21.307	24.049	13.305	15.876	20.231	7.675	10.968	8.470	121.881

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
Muhammad Sahih	Rahar	Abdul Rahman	Ahmad Makmur	Aspar Raml
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN, M.I.Kom. - Drs. H. SAHABUDDIN	2. Dr. ILHAM SYAH AZIKIN, M.Si. - NURKANITA MARUDDANI, S.H.			
Herman				